

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN PRESEPSI WAJIB PAJAK ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA
SIDOARJO SELATAN)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Akuntansi**



Oleh :

ERIKA DWI MAULIDINA
1512311198 / FEB / AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2019**

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN, PRESEPSI WAJIB PAJAK ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA
SIDOARJO SELATAN)**

Yang Diajukan

ERIKA DWI MAULIDINA

1512311198/FEB/AK

Disetujui untuk ujian Skripsi oleh

Pembimbing I




Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA

NIDN 0711115801

Tanggal: 02-07-2019

Pembimbing II



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM

NIDN 0703106403

Tanggal: 02-07-2019

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya**



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM

NIDN 0703106403

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN, PRESEPSI WAJIB PAJAK ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS UMKM YANG
TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN)**

Di susun oleh :

ERIKA DWI MAULIDINA
1512311198/FEB/AK

telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 10 Juli 2019

Pembimbing Utama




Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0711115801

Pembimbing Pendamping




Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM.
NIDN. 0703106403

Tim Penguji
Ketua



Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0026105502

Sekretaris




Dra. Ec.L. Tri Lestari, M.Si.
NIDN. 0710086701

Anggota



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM.
NIDN. 0703106403

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM.
NIDN. 0703106403

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, nikmat dan karunianya, sehingga dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman, Presepsi Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan m rangka menyelesaikan studi gelar sarjana pada Universitas Bhayangkara Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi.

Dalam penyusun skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Brigadir Jendral Polisi (Purn) Drs. Edy Prawoto., S.H.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr., Siti Rosyafah, Dra. Ec., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya serta sebagai dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan dengan penuh kesabaran memberikan saran bimbingan serta pengarahan yang sangat bermanfaat sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.

4. Ibu Khusni Hidayati, Dra. M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan dengan penuh kesabaran memberikan saran bimbingan serta pengarahan yang sangat bermanfaat sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Alm Bapak Ali Rasyidi, SE., M.Ak., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan dengan penuh kesabaran memberikan saran bimbingan serta pengarahan yang sangat bermanfaat sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staff Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalankan studi sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orangtua saya yang telah memberikan dukungan moral dan materiil serta kakak-kakakku dan adikku tersayang
8. Semua rekan-rekan mahasiswa dan sahabat-sahabat yang telah banyak memberikan dukungan atau dorongan dalam penulisan skripsi ini.
9. Yang terakhir tetapi bukan yang terkecil, untuk **anda** yang sedang membaca skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan masukan dalam mempelajari ilmu ekonomi khususnya manajemen keuangan.

Tiada lain yang dapat penulis lakukan selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, serta iringan doa semoga Allah SWT membalas para pihak yang penulis sebutkan diatas.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan dalam berbagai aspek, harapan penulis semoga di masa mendatang penulis mampu melengkapi dan menyempurnakannya. Akhir kata penulis menyampaikan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 03 Juli 2019

Penulis

Erika Dwi Maulidina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRACK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Teori.....	20
2.2.1 Perpajakan.....	20
2.2.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	23
2.2.3 PP 23 Tahun 2018.....	24
2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
2.2.5 Pemahaman Wajib Pajak	34
2.2.6 Presepsi Wajib Pajak.....	36
2.3 Kerangka Konseptual.....	39
2.4 Hipotesis	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Kerangka Proses Berpikir	41
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	44
3.3 Teknik Penentuan Populasi dan Sampel	46
3.4 Lokasi dan Waktu penelitian	47
3.5 Prosedur Pengumpulan Data.....	47
3.6 Pengujian Data	48
3.7 Teknik Analisis Data.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Diskripsi Obyek Penelitian	56
4.1.1 Histori Kantor	57
4.1.2 Lokasi Kantor.....	58
4.1.3 Wilayah Kerja	58
4.1.4 Tugas Kantor Pelayanan Pajak Preatama Sidoarjo Selatan	59
4.1.5 Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan.....	59
4.1.6 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Selatan.....	60
4.1.7 Visi Misi.....	60
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	61
4.2.1 Deskripsi Responden	61
4.2.2 Statistik Deskriptif	62
4.2.3 Deskripsi Variabel Pemahaman Wajib Pajak	63
4.2.4 Deskripsi Variabel Presepsi Wajib Pajak	64
4.2.5 Dskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	65
4.3 Analisis Hasil Penelitian	66
4.3.1 Pengujian Validitas dan Reabilitas	66
4.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	67
4.3.2.1 Uji Normalitas.....	67
4.3.2.2 Uji Multikolinearitas	69
4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	70
4.3.3 Hasil Analisis Linear Berganda	72
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis	73
4.4.1 Pengujian Hipotesis Pertama	73
4.4.2 Pengujian Hipotesis Kedua	74
4.4.3 Pengujian Hipotesis Ketiga.....	76
4.4.4 Koefisien Determinasi (R^2)	76
4.5 Pembahasan.....	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1	Bobot Nilai Setiap Pertanyaan	46
Tabel 4.1	Perkembangan Wajib Pajak dan Nilai Pembayaran Tahun 2016 – 2019	56
Tabel 4.2	Karakteristik Responden	61
Tabel 4.3	Kategori Penilaian Berdasarkan Skala	62
Tabel 4.4	Statistik Deskriptif	62
Tabel 4.5	Deskripsi Variabel Pemahaman Wajib Pajak	63
Tabel 4.6	Deskripsi Variabel Presepsi Wajib Pajak.....	64
Tabel 4.7	Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	65
Tabel 4.8	Hasil Pengujian Validitas dan Reabilitas	67
Tabel 4.9	Uji Multikolinearitas	70
Tabel 4.10	Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linear Berganda	72
Tabel 4.11	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	74
Tabel 4.12	Hasil Uji Parsial (Uji T).....	75
Tabel 4.13	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Komposisi Penerimaan PPh UMKM 2013-2017	3
Gambar 2.2	Kerangka Konseptual	39
Gambar 3.1	Kerangka Proses Berfikir	42
Gambar 4.1	Hasil Pengujian Normalitas dengan Normal Probability Plot...	68
Gambar 4.2	Grafik Scatterplot	71

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Perizinan dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur
- Lampiran II Hasil SPSS
- Lampiran III Kuisioner

**Pengaruh Pemahaman, Presepsi Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Studi Kasus UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan)**

Erika Dwi Maulidina

E-mail : erikamaulidina97@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka mencapai target pendapatan negara, salah satu upaya ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak termasuk salah satunya adalah pajak UMKM. Pemerintah memfokuskan pada UMKM disebabkan karena UMKM semakin mendominasi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak maka diperlukan pemahaman dan persepsi wajib pajak yang baik terhadap upaya pemungutan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden penelitian adalah 97 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Untuk menguji pengaruh secara simultan digunakan uji F, sedangkan pengujian secara parsial dilakukan dengan uji t. Adapun untuk melihat pengaruh yang dominan dengan melihat nilai *standardized beta* tertinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak, baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Temuan lainnya juga menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Kata Kunci: Pemahaman Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak,
Kepatuhan Wajib Pajak

**The Influence of Understanding, Taxpayer's Perception of Government
Regulation Number 23 Year 2018 Against Taxpayer Compliance
(Case Study of UMKM Registered at KPP Pratama, South Sidoarjo)**

Erika Dwi Maulidina

E-mail: erikamaulidina97@gmail.com

ABSTRACT

In order to achieve the state revenue target, one of the efforts was taken by extending and intensifying tax collection through improving regulations on various types of taxes, including one of which was the UMKM tax. The government focused on UMKM because UMKM increasingly dominated the Indonesian economy. Therefore, in order to increase taxpayer compliance, a good understanding and perception of taxpayers is needed on tax collection efforts.

This study aims to examine the effect of understanding taxpayers and taxpayer perceptions of taxpayer compliance. The research respondents were 97 taxpayers registered at KPP Pratama, South Sidoarjo. The analysis used is multiple regression analysis. To test the effect simultaneously, the F test is used, while the partial test is carried out by the t test. As for seeing the dominant influence by looking at the highest standardized beta values.

The results showed that the variables of understanding taxpayers and perceptions of taxpayers, both simultaneously and partially had a significant positive effect on taxpayer compliance registered at KPP Pratama, South Sidoarjo. Other findings also show that the understanding of taxpayers has a dominant influence on taxpayer compliance registered at KPP Pratama, South Sidoarjo.

Keywords: Understanding of Taxpayers, Perception of Taxpayers,
Taxpayer Compliance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Pemerintah Indonesia saat ini berkembang di berbagai bidang, oleh karena itu pemerintah Indonesia membutuhkan dana surplus. Salah satu negara berpenghasilan yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak. Sebagai sumber keuangan Negara dimana pajak mempunyai fungsi budgetair, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara melalui penerimaan pajak. Pendapatan negara tahun 2019 direncanakan secara realistis dengan target sebesar Rp2.142.524,1 miliar, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.780.995,9 miliar, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp361.092,9 miliar, dan penerimaan hibah sebesar Rp435,3 miliar. Penerimaan perpajakan terutama berasal dari pajak penghasilan (PPh), baik PPh migas maupun PPh nonmigas, dan pajak pertambahan nilai (PPN). (RAPBN 2019)

Dalam rangka mencapai target pendapatan negara tersebut, Pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan di sektor pendapatan negara, antara lain: (1) optimalisasi penggalan potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang *up to date* dan terintegrasi; (2) kebijakan pajak untuk peningkatan daya saing dan investasi; (3) peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan ketaatan membayar pajak (*sustainable compliance*); (4) transparansi informasi di bidang perpajakan dengan mengoptimalkan perjanjian

perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEOI); (5) optimalisasi produksi diikuti upaya efisiensi biaya, dan mendukung pengembangan industri hilir, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan usaha; (6) peningkatan dividen BUMN dengan mempertimbangkan cashflow BUMN dan kemampuan keuangan BUMN dalam pengembangan usaha dan menjalankan penugasan Pemerintah; (7) peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha, serta optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); dan (8) perbaikan dan penyempurnaan tata kelola PNBPN serta penggunaan teknologi terintegrasi/terkoneksi dengan sistem pembayaran PNBPN (RAPBN 2019).

Upaya tersebut salah satunya ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak termasuk salah satunya adalah pajak UMKM. Selain juga melakukan upaya peningkatan *tax ratio* di tahun 2019 dengan tetap mempertimbangkan kapasitas perekonomian nasional dan perkembangan usaha koperasi mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada tahun 2019 Pemerintah juga berkomitmen memberikan kemudahan berusaha di bidang perpajakan kepada sektor informal khususnya pelaku usaha di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah memfokuskan pada UMKM disebabkan karena UMKM semakin mendominasi perekonomian Indonesia dengan jumlah unit usaha mencapai 98,8% dari total unit usaha, menyerap tenaga kerja sebesar 96,99% dari seluruh total tenaga kerja serta memberi kontribusi 60,3% dari PDB nasional. Pembayaran PPh UMKM (PPh

Final) pada tahun 2017 berkontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh wajib pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun WP Badan. Meskipun kontribusi penerimaan pajak dari sektor penerimaan PPh UMKM relatif kecil, tetapi terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2013 – 2017. Dalam gambar 1.1. dibawah ini terlihat bahwa tren pertumbuhan pembayaran lebih tinggi dilakukan oleh WPOP dibandingkan dengan WP Badan (Leaflet PP 23).



Sumber : Leaflet PP 23 Tahun 2018;11

Gambar 1.1.

Komposisi Penerimaan PPh UMKM 2013-2017

Pelayanan perpajakan untuk UMKM difokuskan pada perluasan program pembinaan usaha Wajib Pajak yaitu *Business Development Services* (BDS) yang pada tahun 2017 telah dilakukan di 3 Kanwil Pajak dan 12 Kantor Pelayanan Pajak. Program ini merupakan pendekatan *end-to-end* dengan tahapan awal yang

dimulai dari Seminar Pengembangan Usaha hingga pelaksanaan Kelas Pajak. Komunitas UMKM Sahabat Pajak yang telah terbentuk di tahun 2017 akan diperluas cakupannya (wilayah dan keanggotaan) sebagai bagian dari program BDS. Selanjutnya, berdasarkan asas keadilan dalam pemungutan pajak, dimana suatu negara memungut pajak harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak, maka Pemerintah memberikan insentif pajak pada sektor UMKM. Pada Juni tahun 2018, Pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini pada dasarnya mengatur tentang tarif pajak penghasilan baik pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun (RAPBN 2019). Hal yang paling signifikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah turunnya tarif pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dari 1% menjadi sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Dengan penurunan tarif tersebut, diharapkan semakin banyak UMKM yang memenuhi kewajiban pajaknya atau dengan kata lain kepatuhan pajak yang semakin meningkat.

Menurut Aryobimo (2012:2) kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi

pembangunan bangsa yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *Self Assesment System*, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia Rahayu, 2017:72). *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan yang digunakan di Indonesia, sehingga wajib pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar hingga melunasi pajak terutang. Salah satu faktor yang membuat wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah karena wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemahaman peraturan pajak merupakan proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang ketentuan perundang-undangan perpajakan dan mengaplikasikannya sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dengan baik dan benar akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT, dan menyetorkan pajaknya, sehingga menyebabkan Wajib Pajak semakin enggan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan akan menjadikan Wajib Pajak tersebut termasuk ke dalam kelompok Wajib Pajak yang tidak patuh. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Putri Noviantari, Putu Ery Setiawan (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan hasil penelitian Febirizki Damayanty

Prawagis, Zahroh Z.A, Yuniadi Mayowan (2016) dan penelitian Zaen Zuhaj Imaniati (2016) yang sama-sama menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari pemahaman atas perpajakan maka diharapkan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Menurut Suryadi (2006:107), kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi positif tentang pajak. Boyd, Walker dan Larreche dalam Lestari (2016:48), menyebutkan bahwa persepsi (*perception*) adalah proses dengan apa seseorang memilih, mengatur dan menginterpretasi informasi. Dari persepsi tersebut, wajib pajak akan memutuskan perilaku perpajakannya. Siti Kurnia Rahayu (2017:141) menyebutkan bahwa persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan wajib pajak, dan asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil penelitian N. L. Supadmi, D. G Dharma Suputra (2018) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Denpasar. Hasil penelitian yang sama diperoleh dari penelitian Febirizki Damayanty Prawagis, Zahroh Z.A, Yuniadi Mayowan (2016) dan penelitian Zaen Zuhaj Imaniati (2016) yang juga menyatakan bahwa persepsi wajib pajak UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Peningkatan kepatuhan tersebut dilakukan melalui berbagai edukasi,

sosialisasi, pengawasan, dan berbagai kegiatan rutin masing-masing KPP maupun DJP. Salah satunya yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur II dengan mengadakan kegiatan Penyuluhan Terpadu UKM se-Sidoarjo. Kegiatan Penyuluhan Terpadu dengan tema “Tarif pajak UKM turun setengah persen” diselenggarakan di aula lantai 4 Kanwil DJP Jawa Timur II Jalan Raya Juanda no 37 Sidoarjo. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Neilmaldrin Noor menyatakan konsep acara sengaja dikemas terpadu dengan memadukan berbagai kegiatan sekaligus. Yaitu kegiatan BDS (*Business Development Services*) berupa pelatihan digital marketing sebagai terobosan dalam upaya meningkatkan omset. Tujuan dari kegiatan ini kata Neilmaldrin Noor antara lain pertama, sebagai upaya untuk peningkatan kepatuhan perpajakan wajib pajak (WP) UMKM di wilayah kantor wilayah (kanwil) DJP Jawa Timur II. Kedua, peningkatan kerjasama dengan pembina UMKM untuk ikut berperan serta terhadap kepatuhan perpajakan. Ketiga, melakukan sosialisasi PP 23/2018 secara langsung kepada pelaku UMKM, memberikan pendampingan layanan perpajakan secara langsung (Gatra 2018).

Kepatuhan wajib pajak UMKM di Sidoarjo juga perlu ditingkatkan melalui sosialisasi sehingga wajib pajak UMKM di Sidoarjo khususnya dan Jawa Timur umumnya semakin paham dan memiliki persepsi yang baik. Hal tersebut diperlukan karena sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Robert Pakpahan saat di Kantor DJP Jatim II di Jalan Juanda Sidoarjo untuk peluncuran PP 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa secara nasional, sepanjang tahun 2017 kemarin ada sekitar 1,5 juta UMKM yang setoran pajaknya

mencapai Rp 5,8 triliun. Dari jumlah itu, UMKM di Jatim yang sudah masuk WP ada sekitar 300.000 UMKM. Masih ada sekitar 6,8 juta pelaku UMKM di Jatim yang perlu digarap untuk meningkatkan capaian penerimaan pajak dari sektor ini (kabarsidoarjo.com 2018).

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pemahaman, Presepsi Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman dan presepsi wajib pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan ?
2. Apakah pemahaman dan presepsi wajib pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan ?
3. Diantara variabel pemahaman dan persepsi wajib pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 manakah yang berpengaruh secara dominan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui manakah diantara pemahaman dan persepsi pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh secara dominan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memperoleh hasil yang bermanfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Memperkuat teori ataupun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

2. Menjadi referensi dan masukan bagi penulis selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Sebagai masukan bagi pihak penulis.
2. Sebagai informasi bagi pihak yang berkepentingan terhadap persamaan dan persepsi wajib pajak atas PP 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori yang menunjang penelitian ini serta kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan kerangka proses berpikir, variabel penelitian, metode penentuan sampel dan pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Penelitian N. L. Supadmi, D. G Dharma Suputra (2018)

Penelitian berjudul “Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Denpasar)” yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi, Vol. 22, No. 2, Desember 2016, hal 95 - 107 . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak UMKM terhadap peraturan pemerintah Nomor. 46 tahun 2013 dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini yang diuji adalah persepsi wajib pajak tentang implementasi PP No. 46 tahun 2013 sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Teori yang digunakan untuk pembahasan hasil adalah *Theory of Planned Behavior*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 pembayar pajak UMKM di kota Denpasar. Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin. Metode pengumpulan data dilakukan melalui instrumen kuesioner. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Denpasar. Ini berarti, jika persepsi wajib pajak yang lebih baik tentang penerapan nomor peraturan. 46 tahun 2013, maka UMKM

wajib pajak di Denpasar akan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2), pengaruh persepsi wajib pajak UMKM terhadap PP No 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan pajak sebesar 47,7 persen dan sisanya 52,3 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisa pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan perbedaannya adalah pada metode analisis data yang digunakan yaitu pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode linier sederhana. Perbedaan yang lain adalah obyek / peraturan yang diteliti yaitu pada penelitian ini adalah kewajiban pajak UMKM berdasarkan PP 23 Tahun 2018 sedangkan penelitian terdahulu adalah PP 46 Tahun 2013 serta variabel pada penelitian ini bertambah dengan variabel pemahaman pajak sementara penelitian terdahulu hanya persepsi wajib pajak saja.

2.1.2 Penelitian Putri Noviantari, Putu Ery Setiawan (2018)

Penelitian berjudul “Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang dimuat dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.22.3. Maret (2018): 1711-1740. Penelitian ini berfokus pada kepatuhan wajib pajak berstatus non Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak, persepsi sanksi perpajakan, dan

lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berstatus non pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pratama Badung Selatan. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 responden dan ditentukan dengan rumus slovin. Penentuan sampel dilakukan dengan metode sampling insidental. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan persepsi kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi Wajib Pajak mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi sanksi perpajakan atau semakin berat sanksi perpajakan yang dirasakan oleh Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik lingkungan Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisa pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dan metode analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Sedangkan perbedaannya adalah pada variabel penelitian dimana penelitian ini hanya menguji

pengaruh persepsi dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penelitian terdahulu menguji persepsi kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak, persepsi sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan yang lain adalah obyek / peraturan yang diteliti yaitu pada penelitian ini adalah kewajiban pajak UMKM berdasarkan PP 23 Tahun 2018 sedangkan penelitian terdahulu adalah persepsi ata pelayanan dan sanksi pajak.

2.1.3 Penelitian Zaen Zuhaj Imaniati (2016)

Penelitian berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta” yang merupakan skripsi untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh: (1) Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, (2) Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dan (3) Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, serta (4) Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdapat di Kota Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini 95 wajib

pajak. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,582 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel ($3,071 > 1,66123$) pada signifikansi $0,003 < 5\%$. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,708 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel ($5,894 > 1,66123$) pada signifikansi $0,000 < 5\%$. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 1,066 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan ($3,746 > 1,66123$) pada signifikansi $0,000 < 5\%$. Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,278; 0,726; 0,497 dan nilai F hitung lebih besar jika dibandingkan dengan F tabel ($12,761 > 1,66123$) pada signifikansi $0,000 < 5\%$.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisa pengaruh persepsi dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan

pajak dan metode analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Sedangkan perbedaannya adalah pada variabel penelitian dimana penelitian ini hanya menguji pengaruh persepsi dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penelitian terdahulu menguji persepsi kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan yang lain adalah obyek / peraturan yang diteliti yaitu pada penelitian ini adalah kewajiban pajak UMKM berdasarkan PP 23 Tahun 2018 sedangkan penelitian terdahulu adalah persepsi atas PP 46 Tahun 2013.

2.1.4 Penelitian Febirizki Damayanty Prawagis, Zahroh Z.A, Yuniadi Mayowan (2016)

Penelitian berjudul “Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)” yang dimuat dalam Jurnal Perpajakan (JEJAK) | Vol. 10 No. 1-2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Populasi sebanyak 4.726 orang dengan kriteria memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak. Sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin dan diperoleh 98 orang. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu dengan cara *accidental sampling* (secara acak).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan perangkat lunak statistik versi 22.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Persepsi tarif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Saksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan semua variabel bebas yaitu pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dari hasil grand mean variabel kepatuhan Wajib Pajak berada pada rentang yang tergolong baik atau tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak telah bertindak patuh atau memenuhi kewajiban perpajakannya dilihat dari cara Wajib Pajak mengisi SSP dengan benar dan lengkap, tepat waktu dalam melaporkan pajaknya, Wajib Pajak juga mengikuti aturan perpajakan dengan menggunakan tarif pajak baru sebesar 1%, serta Wajib Pajak tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisa pengaruh persepsi wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM dan metode analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaannya adalah pada obyek penelitian dimana penelitian ini meneliti PP 23 Tahun 2018 sedangkan penelitian terdahulu selain meneliti mekanisme pembayaran dan tarif pajak serta sanksi pajak UMKM.

Adapun ringkasan atas penelitian terdahulu berikut dengan persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

TABEL 2.1
PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti	Topik/ Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
N. L. Supadmi, D. G Dharma Suputra (2018)	Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Denpasar)	1. Presepsi Wajib Pajak 2. Kepatuhan Perpajakan	bahwa persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM	1. Variabel penelitian 2. Metode analisis data	1. Lokasi Penelitian 2. Obyek Penelitian
Putri Noviantari, Putu Ery Setiawan (2018)	Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1. Presepsi Kualitas Pelayanan, 2. Pemahaman, 3. Persepsi Sanksi Perpajakan 4. Lingkungan 5. Kepatuhan Wajib Pajak	persepsi kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak, persepsi sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	1. Variabel penelitian 2. Metode analisis data	1. Lokasi Penelitian 2. Obyek Penelitian
Zaen Zulhaj Imaniati (2016)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta	1. Presepsi Wajib Pajak 2. Pemahaman Perpajakan 3. Sanksi Perpajakan 4. Kepatuhan Wajib Perpajakan	persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan baik parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	1. Variabel penelitian 2. Metode analisis data	1. Lokasi Penelitian 2. Obyek Penelitian
Febirizki Damayanty Prawagis, Zahroh Z.A, Yuniadi Mayowan (2016)	Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)	1. Pemahaman Pajak, 2. Persepsi 3. Kepatuhan Wajib Pajak	pemahaman mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan baik secara simultan maupun parsial	1. Variabel penelitian 2. Metode analisis data	1. Lokasi Penelitian 2. Obyek Penelitian

Sumber: Peneliti (2019)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perpajakan

Pajak menurut pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro dalam Resmi (2017:4), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Mardiasmo (2016:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut bukunya Resmi (2017:31) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut Resmi (2017:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung
Pajak Tidak Langsung yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif
Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif
Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Resmi (2017:8) menyebutkan bahwa dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.
2. *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada

ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang–undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyakini akan arti pentingnya membayar pajak. Indonesia menganut sistem *Self Assessment System* ini, sehingga kesadaran wajib pajak harus terus menerus ditingkatkan.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang–perundangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang–undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Menurut Musgrave dan Musgrave dalam Waluyo (2014:14) terdapat duamacam asas keadilan pemungutan pajak, antara lain:

1. *Benefit Principle* (prinsip manfaat)

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *revenue and expenditure approach*.

2. *Ability Principle* (prinsip biaya)

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.

Menurut Fadhilah(2018:38), keadilan dalam pemungutan pajak, dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Keadilan Horizontal

Menurut Suandy (2014:111) keadilan horizontal yaitu apabila wajib pajak mempunyai kemampuan membayar sama maka harus dikenakan pajak yang sama. Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

2. Keadilan Vertical

Menurut Suandy (2014:111) keadilan vertikal yaitu apabila wajib pajak mempunyai kemampuan membayar tidak sama maka harus dikenakan pajak yang tidak sama. Keadilan dapat dirumuskan secara vertical, apabila masyarakat yang mempunyai penghasilan dan kekayaan yang berbeda maka beban pajaknya juga berbeda.

2.2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan perincian sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00.

2. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anakperusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00.

3. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00..

2.2.3 PP 23 Tahun 2018

Tujuan penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada pasal 2 menyebutkan bahwa Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dalam jangka waktu tertentu adalah sebesar 0,5%. Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final. Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau

diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final tersebut adalah Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Apabila Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami isteri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri. Perhitungan besarnya peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. Penghasilan tersebut tidak termasuk penghasilan sebagai berikut:

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;

3. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
4. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Pada pasal 2 ayat 4 disebutkan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas adalah jenis pekerjaan sebagai berikut:

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah
6. agen iklan;
7. pengawas atau pengelola proyek;
8. perantara;
9. petugas penjaja barang dagangan;
10. agen asuransi;
11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Pengecualian Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final adalah:

1. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan dimana wajib wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dan untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.
2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
3. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya dan untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 Tahun 2018 ini
4. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

Wajib Pajak yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan 0.5% sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib Pajak

dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berbeda dengan PP 46 tahun 2016 dimana tidak ada batasan jangka waktu tertentu, PP 23 Tahun 2018 jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final terhitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP No 23 Tahun 2018 ini, atau Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dan bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP No 23 Tahun 2018 ini, serta paling lama:

1. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Sedangkan untuk Pajak Penghasilan yang terutang dilunasi dengan cara disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang dilakukan setiap bulan, sedangkan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 ini. Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak,

Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 ini, dan berdasarkan permohonan Wajib Pajak

Pada saat PP No 23 Tahun 2018 ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum PP No 23 Tahun 2018 ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;
2. untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
3. untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:138) adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Sedangkan menurut Setyaningsih (2013:18), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir Rahayu (2017:139). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain (Imaniati, 2016:24):

1. Pemahaman Perpajakan merupakan segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak serta dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah dipahami.
2. Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan untuk menganalisis kinerja wajib pajak, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan.
3. Sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan

kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.

4. Sanksi perpajakan adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.
5. Kualitas pelayanan petugas pajak merupakan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
6. Biaya kepatuhan wajib pajak merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak.
7. Persepsi wajib pajak tentang peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami dan mengolah mengenai kesederhanaan, kemudahan, dan keadilan yang tercantum dalam peraturan perpajakan.
8. Tingkat pendidikan disebutkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Menurut Ngadiman dan Huslin (2015:228), terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:
 - a. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu;
 - b. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
2. Kepatuhan Material
Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan

Contoh dari kepatuhan formal tetapi belum tentu mematuhi secara material adalah wajib pajak sesuai ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan adalah tanggal 31 Maret, maka wajib pajak telah melaporkan SPT Tahun PPh sebelum atau pada tanggal 31 Maret, namun isi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan belum tentu memenuhi ketentuan material, yakni suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 1 menyebutkan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat Waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, yang meliputi:
 - a. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
 - c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuatunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan serta keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Selain itu Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Penelitian ini menggunakan PMK Nomor 192/PMK.03/2007 sebagai indikator kepatuhan wajib pajak, tetapi tidak semua kriteria wajib pajak patuh dalam peraturan ini digunakan sebagai indikatornya, mengingat bahwa kriteria ketiga yaitu laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik tidak banyak bahkan mungkin tidak ada wajib pajak UMKM yang melaksanakannya. Dengan

demikian, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria wajib pajak patuh menurut PMK Nomor 192/PMK.03/2007 poin 1, 2 dan 4.

2.2.5 Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman peraturan pajak merupakan proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang ketentuan perundang-undangan perpajakan dan mengaplikasikannya sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Winkel dan Mukhtar dalam (Sudaryono, 2012:44), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Dapat diartikan bahwa data yang tersaji dipahami dan diresapi kemudian di ubah kedalam bentuk data baru sesuai dengan proses pemikiran sendiri tetapi tidak menyimpang dari data awal. Wajib pajak memahami sistem dan peraturan perpajakan jika wajib pajak memiliki cukup pengetahuan mengenai perpajakan. Mardiasmo (2016:7), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:245), kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap wajib

pajak terhadap sistem-sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman Wajib Pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak semakin baik apabila wajib pajak mempunyai kualitas pengetahuan yang baik pula.

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:248), maka beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, adalah:

1. Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.
2. Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *selfassessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan. Terdapat dua fungsi perpajakan yaitu Fungsi *Budgetair* dan Fungsi *Regulerend*.

Indikator pemahaman pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:248), dengan indikator sebagai berikut:

1. Wajib pajak memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun 2018.

2. Wajib pajak memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018.
3. Wajib pajak memahami pengetahuan mengenai fungsi perpajakan terkait PP No. 23 Tahun 2018.

2.2.6 Persepsi Wajib Pajak

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010:38). Persepsi menurut Pride dan Ferrel dalam Lestari(2016:48), adalah sebagai proses dalam pemilihan, pengorganisasian dan penginterpretasian masukan informasi, sensasi yang diterima melalui penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman dan sentuhan untuk menghasilkan makna. Sedangkan Boyd, Walker dan Larreche dalam Lestari (2016:48), persepsi (*perception*) adalah proses dengan apa seseorang memilih, mengatur dan menginterpretasi informasi. Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge dalam Murwati (2014:7), menyatakan persepsi (*perception*) adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan memoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Pandangan lebih luas diungkapkan oleh Fred Luthans bahwa kunci untuk memahami persepsi adalah mengakui bahwa persepsi merupakan interpretasi unik dari suatu situasi, bukan rekaman situasi. Singkatnya, persepsi merupakan proses kognitif kompleks yang menghasilkan gambaran dunia yang unik, yang mungkin agak berbeda dari realita.

Menurut Gibson, dkk dalam Rahmatullah (2014:11), ada 2 faktor yang mempengaruhi persepsi, faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang mencakup beberapa hal antara lain:
 - a. Fisiologis
Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda
 - b. Perhatian
Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.
 - c. Minat
Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.
 - d. Kebutuhan yang Searah
Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.
 - e. Pengalaman dan Ingatan
Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadiankejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas
 - f. Suasana Hati
Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.
2. Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlihat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah:
 - a. Ukuran dan Penempatan Dari Obyek atau Stimulus
Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.
 - b. Warna dari Obyek-obyek

Obyek-obyek yang mempengaruhi cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (*to be perceived*) dibandingkan dengan yang sedikit.

- c. Keunikan dan Kekontrasan Stimulus
Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali diluar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.
- d. Intensitas dan Kekuatan dari Stimulus
Stimulus dari luar akan memberi makna lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.
- e. Motion atau Gerakan
Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.

Menurut Kotler dalam Twentinio (2013:14), Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas objek yang sama karena tiga proses persepsi yaitu:


1. Perhatian Selektif
Orang mengalami sangat banyak rangsangan setiap hari, kebanyakan orang dapat dibanjiri oleh lebih dari 1.500 iklan per hari.
2. Distorsi Selektif
Kecendrungan menafsirkan informasi sehingga sesuai dengan prakonsepsi kita. Konsumen akan sering memelitir informasi sehingga menjadi konsisten dengan keyakinan awal mereka atas merek dan produk (pandangan mengenai produk).
3. Ingatan Selektif
Orang akan melupakan banyak hal yang mereka pelajari, tapi karena adanya ingatan selektif, orang akan cenderung mengingat hal-hal baik yang disebutkan tentang produk pesaing.

Siti Kurnia Rahayu (2017:141) menyebutkan bahwa persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan wajib pajak, dan asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian ini mengacu pada persepsi Wajib Pajak berdasarkan pendapat Siti Kurnia Rahayu (2017:141) atas kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 di Indonesia dengan menetapkan indikator yang digunakan dalam pengukuran persepsi Wajib Pajak yang meliputi:

1. Persepsi Wajib Pajak atas kesederhanaan atau kemudahan prosedur pelaksanaan dan pembayaran pajak yang dirasakan oleh wajib pajak pada PP No. 23 Tahun 2018.
2. Persepsi Wajib Pajak atas pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam hal ini tarif dan masa berlaku tarif yang dirasakan oleh wajib pajak pada PP No. 23 Tahun 2018.
3. Persepsi Wajib Pajak atas asas keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak sehubungan dengan penerbitan PP No. 23 Tahun 2018.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori dan review penelitian terdahulu sebagaimana telah dikemukakan maka hubungan antar variabel dapat digambarkan melalui model kerangka konsep penelitian pada gambar berikut ini:



Sumber: Peneliti (2019)

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan:

—————> Hubungan simultan

- - - - -> Hubungan parsial

Keterangan:

Dalam kerangka konseptual terdapat tiga variabel bebas (*independent*) yaitu :

X1 = Pemahaman Wajib Pajak

X2 = Presepsi Wajib Pajak

Juga terdapat variabel terikat (*dependent*), yaitu :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kebenaran dari hipotesis tersebut harus dibuktikan melalui data yang terkumpul (Sugiyono, 2016:38). Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel pemahaman dan presepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Variabel pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Variabel Presepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

BAB III


METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Proses Berpikir

Sugiyono (2016:60) menyebutkan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak sangat besar berpengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua variabel tersebut bersifat individu sehingga akan terjadi dinamika atau perubahan setiap waktu yang harus diantisipasi agar tidak berkembang ke arah hal-hal yang bersifat negatif yang akan dapat merugikan KPP. Agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya pada perpajakan yang terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan. KPP harus konsisten untuk dapat sosialisasi kepada wajib pajak sehingga dapat mampu membayar dan melaporkan SPT dengan tepat waktu memberikan wajib pajak informasi khusus dengan pemberlakunya tarif untuk UMKM dan mengenai pemahaman dan persepsi wajib pajak.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak atas PP 23 Tahun 2018 studi kasus UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Dari uraian tersebut dapat dibangun kerangka konseptual yang merupakan hubungan dari tiga variabel yaitu pemahaman dan persepsi wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak

Gambar 3.1.
Kerangka Proses Berpikir



Sumber : Peneliti (2019)

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka dapat disusun kerangka proses berpikir yang ditunjukkan pada Gambar 3.1, yang menunjukkan bahwa penelitian ini membutuhkan teori perpajakan, pemahaman, persepsi dan kepatuhan wajib pajak beserta PP No. 23 Tahun 2018. Teori-teori ini perlu dipelajari karena akan banyak membantu proses analisis. Dalam proses analisis terlibat proses berpikir yang terkait dengan teori yang dapat diungkapkan dengan teori universal yang diperlukan untuk semua kasus spesifik dan khusus, oleh karena itu proses berpikir yang terkandung dalam studi teoritis mengandung proses berpikir deduktif artinya seorang peneliti akan menganalisis dan menjawab permasalahan serta mengambil kesimpulan berdasarkan atau bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum ke arah hal-hal yang bersifat khusus.

Dalam penelitian ini juga diperlukan hasil penelitian terdahulu, artikel, dan jurnal yang relevan, dalam Gambar 3.1 yang tampak dalam studi empirik yang mengandung proses berpikir induktif artinya seorang peneliti akan menganalisis dan menjawab permasalahan serta mengambil kesimpulan berdasarkan atau bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus ke arah hal-hal yang bersifat umum. Sehingga di dalam suatu penelitian, seorang peneliti tidak berpikir deduktif saja atau berpikir induktif saja, tetapi merupakan interaksi bolak-balik dari proses berpikir deduktif (studi teoritik) dan proses berpikir induktif (studi empirik).

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2016;38), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan operasionalisasi variabel menjelaskan mengenai variabel yang diteliti, konsep, indikator, serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam operasionalisasi variabel penelitian.

Adapun dalam penelitian ini, definisi operasional untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman Wajib Pajak terkait PP No. 23 Tahun 2018 (X_1)

Pemahaman peraturan pajak merupakan proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang ketentuan perundang-undangan perpajakan dan mengaplikasikannya sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Adapun indikatornya menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), adalah:

- a. Wajib pajak memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun 2018 ($X_{1,1}$)
- b. Wajib pajak memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018 ($X_{1,2}$)

- c. Wajib pajak memahami pengetahuan mengenai fungsi perpajakan terkait PP No. 23 Tahun 2018 ($X_{1,3}$)

2. Persepsi Wajib Pajak terkait PP No. 23 Tahun 2018 (X_2)

Siti Kurnia Rahayu (2017;141) menyebutkan bahwa persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan wajib pajak, dan asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun indikatornya adalah:

- a. Persepsi Wajib Pajak atas kesederhanaan atau kemudahan prosedur pelaksanaan dan pembayaran pajak ($X_{2,1}$)
- b. Persepsi Wajib Pajak atas pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam hal ini tarif dan masa berlaku tarif ($X_{2,2}$)
- c. Persepsi Wajib Pajak atas asas keadilan ($X_{2,3}$)

3. Kepatuhan Wajib Pajak terkait pajak UMKM (Y)

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Adapun indikatornya menurut KMK No. 544/KMK.04/2000 adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT (Y_1)
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak (Y_2)
- c. Tidak pernah dipidana perpajakan (Y_3)

Pengukuran untuk masing-masing variabel penelitian dilakukan dalam bentuk skoring menurut skala Likert. Menurut Sugiyono (2016;132) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala ini dikembangkan oleh Rensis Likert sehingga dikenal dengan Skala Likert. Skala ini umumnya menggunakan lima angka penilaian, yaitu:

Tabel 3.1.
Bobot Nilai Setiap Pertanyaan

Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
Sangat setuju	5
Setuju	4
Cukup setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber: Sugiyono (2016)

3.3. Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan dalam penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016;13). Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada dalam wewenang KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Teknik pengambilan sampel adalah secara kluster (*cluster sampling*). Peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah, berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Untuk mendapatkan sampel yang mewakili populasi

maka dapat ditentukan jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dimana :

n = jumlah sample

N = jumlah populasi

e = Persentase kelonggaran ketidakteelitian (presesi) karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir. e ditetapkan sebesar 10%.

3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini ada pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan sebagai tempat memperoleh / mengumpulkan data. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April 2019.

3.5. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada lokasi yang menjadi objek untuk mendapatkan

data primer (data yang diambil langsung). Data primer ini didapatkan melalui teknik-teknik sebagai berikut:

a. Menyebarkan Kuesioner

Kuisisioner yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden terkait indikator dari variabel penelitian.

Untuk melengkapi data yang diperoleh diperlukan data sekunder yang diperoleh melalui:

1. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara meneliti dan mempelajari beberapa bahan dokumentasi yang sudah terkumpul pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan serta literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam rangka melakukan pembahasan. Landasan teori ini dijadikan sebagai pembanding dengan kenyataan di perusahaan.

3.6. Pengujian Data

Data yang dikumpulkan atau dihimpun pada penelitian setelah dilakukan pengolahan data maka dianalisis. Statistik diskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi dan dipergunakan untuk mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing responden seperti usia, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir responden, serta tanggapan responden atas variabel-variabel penelitian (Sugiyono. 2016;147).

Uji hipotesis dilakukan dengan analisis statistik inferensial atau analisis kuantitatif yaitu analisis regresi linier, yang sebelumnya data akan diuji terlebih dahulu melalui uji kualitas data, dan uji asumsi klasik. Pengujian itu adalah sebagai berikut:

1. **Uji Kualitas Data** yang terdiri dari:

a. Uji Validitas

Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa kuat suatu alat tes melakukan fungsi ukurnya. seharusnya ditunjukkan. Menurut Sugiyono (2013;61) hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Valid tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan membandingkan nilai *corrected item total correlation* masing-masing indikator dengan titik kritisnya yaitu 0,3. Bila nilai *corrected item total correlation* $> 0,3$ maka dinyatakan valid dan sebaliknya jika nilai *corrected item correlation* $< 0,3$ dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reabilitas

Uji keandalan (reliabilitas) digunakan untuk menguji keajegan hasil pengukuran Kuesioner yang erat hubungannya dengan masalah

kepercayaan. Suatu taraf tes dikatakan mempunyai taraf kepercayaan bila tes tersebut memberikan hasil yang tepat (konsisten). Uji keandalan dilakukan dengan melihat nilai Alpha Cronbach (α), dimana apabila nilai Alpha Cronbach (α) lebih besar dari 0,60 ($\alpha > 0,60$) maka data penelitian dianggap cukup baik dan reliabel untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisisan data guna menguji hipotesis penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam regresi berganda terdapat beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi, agar dapat menghasilkan estimator linier yang akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Asumsi-asumsi dasar tersebut dikenal sebagai asumsi klasik yang terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk pengujian suatu data penelitian apakah dalam model statistik, variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal menggunakan uji Kolmogorov Smimov. Agar kesimpulan yang ditarik tidak biasa dari populasi yang sebenarnya, maka sampel yang digunakan dalam penelitian haruslah sampel yang diambil secara random dari populasi dan bentuk distribusi variabel independen dan variabel dependen dalam populasi adalah mendekati distribusi normal. Bila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka hasil yang diperoleh merupakan kesimpulan yang mendekati keadaan dari populasi. Hasil perhitungan distribusi

probabilitas gangguan (*disturbances*) μ , untuk menguji normalitas data dapat dilihat pada grafik normal probability plot (p-p plot). Berdasarkan grafik p-p plot, dapat diketahui jika residual menyebar di sekitar (memotong) garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Gejala heteroskedastisitas terjadi sebagai akibat ketidaksamaan data, atau bervariasinya data yang diteliti. Salah satu cara untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya gejala tersebut adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada scatterplot diagram, di mana sumbu X adalah Y yang telah di prediksi, dan sumbu Y adalah residual yang telah di-studentized. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan scatterplot diagram adalah:

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas menunjukkan adanya korelasi antar variabel bebas dalam persamaan regresi yang menyebabkan standart error menjadi

tinggi dan sensitif terhadap perubahan data, sehingga koefisien regresi menjadi kurang teliti dan tingkat signifikansi yang salah juga semakin besar. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas antara lain dengan melihat nilai variance inflation factor (VIF), apabila nilai VIF kurang dari 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

3.7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan komputer program *SPSS* 24.0. Dimana persamaan yang dihasilkan dari regresi linier berganda, adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Pemahaman Wajib Pajak

X2 = Persepsi Wajib Pajak

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi X1 terhadap Y

b₂ = Koefisien regresi X2 terhadap Y

ε = *Estimate of error* dari masing-masing variabel

Selanjutnya untuk melakukan uji hipotesis, maka digunakan uji t untuk pengujian hipotesis parsial dan uji f untuk pengujian hipotesis simultan dengan uraian sebagai berikut:

1. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial (individu), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rumusan hipotesis:

$H_0 : \beta_i = 0$, berarti X_i secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y .

$H_1 : \beta_i \neq 0$, berarti X_i secara parsial berpengaruh terhadap Y .

2. Menentukan tingkat signifikansi (*level of significant*) 95% atau $\alpha = 5\%$, dan besarnya t-tabel dengan derajat kebebasan:

$df = n - k - 1$, n adalah jumlah sampel yang digunakan.

3. Menentukan besarnya t-observasi atau t-hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{obs} = \frac{\beta_i}{Sb}$$

Keterangan :

β_i = Koefisien Regresi dari Variabel X_i

Sb = *Standard Error* Koefisien Regresi

4. Kriteria pengujian
 - a. Bila $t\text{-tabel} \leq t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
 - b. Bila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak berarti H_1 diterima.

2. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas (eksogen) secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (endogen), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan rumusan hipotesis:

$H_0 : b_1 = b_2 = 0$, berarti X1 dan X2 secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.

$H_1 : b_1 \neq b_2 \neq 0$, berarti X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y.

- b. Menentukan tingkat signifikansi (*Level of significant*) 95% atau $\alpha = 5$.

F-tabel ditentukan dengan derajat, $V1 = k$ dan $V2 = n - k - 1$

- c. Menentukan besarnya F-observasi atau F-hitung dengan rumus berikut ini:

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien Determinasi Berganda

n = Jumlah Sampel

k = Jumlah Variabel Bebas

- d. Kriteria Pengujian

Bila F-observasi \leq F-tabel, maka H_0 diterima berarti H_1 ditolak.

Bila F-observasi $>$ F-tabel, maka H_0 ditolak berarti H_1 diterima.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dan menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dan menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam Ghazali, 2016: 95)

4. Uji Dominan

Uji dominan dilakukan untuk mencari variabel bebas mana yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat, jika dibandingkan dengan beberapa variabel bebas lainnya. Untuk mengetahui variabel dominan ini dapat diketahui dengan melihat nilai koefisien beta serta dari nilai t hitung yang paling besar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan,berfluktuasi dari tahun ke tahun. Namun memiliki kecenderungan untuk semakin meningkat, walaupun kadang terjadi penurunan jumlah wajib pajak.Hal ini dapat dilihat pada perkembangan wajib pajak dan nilai pembayaran pajak yang diperlihatkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Perkembangan Wajib Pajak dan Nilai Pembayaran Tahun 2016 – 2019

Tahun	Jumlah WP	Perkembangan	Penerimaan	Perkembangan
2016	2.601	-	15.264.263.490	-
2017	4.113	58%	19.772.325.005	30%
2018	4.487	9%	22.650.149.587	15%
2019	3.648	-19%	19.104.646.933	-16%
Rata-Rata		16%		9%

Sumber: Data KPP Madya Sidoarjo

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah wajib pajak mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2017 dari tahun 2016.Jumlah wajib pajak meningkat sebesar 58% dari 2.601 orang menjadi 4.113 orang. Namun pada tahun 2019 jumlah wajib pajak mengalami penurunan sebesar 19% dari awalnya 4.487 orang pada tahun 2018 menjadi 3.648 orang pada tahun 2019.

Untuk penerimaan pajak, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 30%, dimana pada tahun 2016 penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 15.264.263.490, menjadi sebesar Rp 19.772.325.005 pada tahun 2017. Adapun

penurunan nilai pembayaran terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 16%, dimana pada tahun 2018 penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 22.650.149.587 menurun menjadi Rp. 19.104.646.933 pada tahun 2019.

Adapun diskripsi obyek perusahaan adalah sebagai berikut :

4.1.1 Historis Kantor

Sebelum tahun 1961, Instansi yang mengurus tanah milik di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo adalah Kantor Pendaftaran Tanah Milik Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Krembangan Barat No.57 Surabaya, Perkembangan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- ❖ Tahun 1961 namanya diganti menjadi Kantor Pajak Bumi Cabang Surabaya ;
- ❖ Tahun 1965 diganti namanya menjadi Kantor Cabang IPEDA Surabaya yang tugasnya menetapkan IPEDA di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- ❖ Tahun 1972 diganti namanya menjadi Kantor Cabang IPEDA Wilayah Pengenaan Surabaya ;
- ❖ Tahun 1975 dirubah namanya menjadi Kantor IPEDA Pengenaan Sidoarjo, yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Dati II Sidoarjo dan Kabupaten Dati II Gresik ;
- ❖ Tanggal 18 Agustus 1975 gedung Kantor IPEDA Pengenaan Sidoarjo dipindahkan ke Jalan Panglima Hidayat No.20 Sidoarjo ;
- ❖ Tahun 1979 diganti namanya menjadi Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Sidoarjo ;
- ❖ Tahun 1982 wilayah kerja Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Sidoarjo hanya meliputi Kabupaten Dati II Sidoarjo, sedangkan Kabupaten Dati II Gresik menjadi wilayah kerja Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Gresik dan menjadi bawahan dari Kantor Inspeksi Ipeda Mojokerto ;

- ❖ Tahun 1987 Kantor Dinas Luar Tk.I PBB Sidoarjo dan ditingkatkan eselonnya menjadi Kantor Pelayanan PBB Sidoarjo Type-B ;
- ❖ Tahun 1997 Kantor Pelayanan PBB Sidoarjo ditingkatkan menjadi Type A ;
- ❖ Tanggal 27 Nopember 2007 menjadi modernisasi di Lingkungan Departemen Keuangan sehingga Kantor Pelayanan PBB Sidoarjo dirubah menjadi KPP Pratama Sidoarjo Selatan sampai sekarang.

4.1.2 Lokasi Kantor

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan terbentuk pada tanggal 27 Nopember 2007 seiring dengan adanya modernisasi di lingkungan Departemen Keuangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan merupakan pecahan dari KPP Sidoarjo Timur dan menempati Ex. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sidoarjo di Jalan Raya Jati No.6 Sidoarjo dengan luas bangunan ± 4022 M² yang terdiri dari 2 bangunan yang masing-masing merupakan bangunan 2 lantai.

4.1.3 Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan meliputi 5 (lima) Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan Sidoarjo
2. Kecamatan Candi
3. Kecamatan Tanggulangin
4. Kecamatan Porong
5. Kecamatan Jabon

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan adalah bagian dari organisasi vertikal Direktorat Jenderal Pajak di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

4.1.4 Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.5 Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak ;
- b. Penelitian dan peñata usahaan SPT Tahunan, SPT Masa, serta berkas wajib pajak ;
- c. Pengawasan pembayaran masa PPh, PPN, PPn BM, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- d. Penata usahaan piutang pajak penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, peñata usahaan banding dan penyelesaian restitusi PPh, PPN, PPn BM,PBB dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi Perpajakan;
- f. Penerbitan surat ketetapan pajak ;
- g. Pembetulan surat ketetapan pajak;
- h. Pengurangan sangsi pajak;
- i. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan;
- j. Pelaksanaan administrasi pelayanan pajak;

4.1.6 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan

Sedangkan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum;
2. Seksi Pengolahan Data dan informasi;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Penagihan;
5. Seksi Pemeriksaan dan kepatuhan Internal;
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.1.7 Visi Misi

- VISI –

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

- MISI -

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Responden

Pada penelitian ini responden merupakan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Sidoarjo Selatan yang dibagi menjadi beberapa karakteristik menurut usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan masa kerja. Untuk melihat secara jelas uraian masing-masing karakteristik dari 97 responden penelitian maka dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Responden didominasi oleh tingkat usia 25 tahun sampai dengan 35 tahun dengan jumlah 39 orang atau 40%, yang sebagian besar dengan jumlah 67 orang atau 69% adalah pria. Pendidikan responden didominasi dengan pendidikan akhir S1 dengan jumlah 42 orang atau 43%. Adapun menurut pekerjaan, responden yang dominan adalah yang bekerja sebagai wirausaha dengan jumlah 83 orang atau 86%.

Tabel 4.2

Karakteristik Responden

Karakteristik	Klasifikasi	Jumlah	Prosentase
Usia	< 25 th	11	11%
	25 - 35 th	39	40%
	36 - 45 th	27	28%
	> 45 th	20	21%
Jenis Kelamin	Pria	67	69%
	Wanita	30	31%
Pendidikan	SLTA	29	30%
	Diploma	18	19%
	S1	42	43%
	S2	5	5%
	S3	0	0%
	Lainnya	3	3%
Pekerjaan	Wirausaha	83	86%
	Pegawai Swasta	0	0%
	PNS	0	0%
	Lainnya	14	14%

Sumber: Hasil pengisian kuesioner

4.2.2 Statistik Deskriptif

Untuk melakukan penilaian deskriptif atas masing-masing variabel penelitian dilakukan pengkategorian berdasarkan skala interval menurut nilai rata-ratanya. Perhitungan skala interval adalah sebagai berikut:

Skala interval = (Skor tertinggi – Skor terendah)/Jumlah skala

Skala interval = $(5 - 1)/5 = 0,8$

Kategori pemeringkatan penilaian untuk masing-masing variabel sesuai skala interval dapat dilihat Tabel 4.3.

Tabel 4.3

Kategori Penilaian Berdasarkan Skala

Variabel	Skala Interval Penilaian				
	1,00 – 1,80	1,81 – 2,60	2,61 – 3,40	3,41 – 4,20	4,21 – 5,00
Pemahaman Wajib Pajak (X_1)	Sangat buruk	Buruk	Cukup baik	Baik	Sangat baik
Persepsi Wajib Pajak (X_2)	Sangat buruk	Buruk	Cukup baik	Baik	Sangat baik
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sangat buruk	Buruk	Cukup baik	Baik	Sangat baik

Hasil statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian diperlihatkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4

Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Standard Deviation
Pemahaman Wajib Pajak (X_1)	3,49	0,46
Persepsi Wajib Pajak (X_2)	3,71	0,52
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	3,95	0,62

Sumber: Lampiran Statistik Deskriptif

Mengacu pada Tabel 4.3 dan 4.4 maka dapat dilakukan penilaian atas masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata pemahaman wajib pajak (X_1) adalah sebesar 3,49 yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak masuk dalam kategori baik. Nilai standar deviasi sebesar 0,46 menunjukkan adanya perbedaan pendapat responden atas pemahaman sebesar 13,18% dibandingkan dengan rata-rata pemahaman.
2. Nilai rata-rata persepsi wajib pajak (X_2) adalah sebesar 3,71 yang menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak masuk dalam kategori baik. Nilai standar deviasi sebesar 0,52 menunjukkan adanya perbedaan persepsi di antara responden sebesar 14,01% dibandingkan dengan rata-rata persepsi.
3. Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 3,95 yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masuk dalam kategori baik. Nilai standar deviasi sebesar 0,62 menunjukkan adanya perbedaan kepatuhan di antara wajib pajak sebesar 15,70% dibandingkan dengan rata-rata kepatuhan.

4.2.3 Deskripsi Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X_1)

Untuk melihat deskripsi atas variabel pemahaman wajib pajak (X_1) dapat dilihat dari nilai rata-rata masing-masing indikator seperti yang diperlihatkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5

Deskripsi Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X_1)

Item	Indikator	Rata-Rata	Penilaian
$X_{1.1}$	Saya memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun 2018	3,54	Baik
$X_{1.2}$	Saya memahami cara menghitung, memperhitungkan,	3,46	Baik

	menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018		
X _{1.3}	Saya memahami pengetahuan mengenai fungsi perpajakan terkait PP No. 23 Tahun 2018	3,48	Baik

Sumber: Tabulasi hasil pengisian kuisisioner yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa indikator pemahaman wajib pajak paling berpengaruh adalah pemahaman isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun 2018, karena memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 3,54. Adapun indikator pemahaman wajib pajak yang paling tidak berpengaruh adalah pemahaman cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018, karena memiliki nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 3,46.

4.2.4 Deskripsi Variabel Persepsi Wajib Pajak (X₂)

Untuk melihat deskripsi atas variabel persepsi wajib pajak (X₂) dapat dilihat dari nilai rata-rata masing-masing indikator seperti yang diperlihatkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Deskripsi Variabel Persepsi Wajib Pajak (X₂)

Item	Indikator	Rata-Rata	Penilaian
X _{2.1}	Prosedur pelaksanaan dan pembayaran pajak PP No. 23 Tahun 2018 sederhana dan mudah.	3,75	Baik
X _{2.2}	Tarif dan masa berlaku tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018 sudah sesuai dengan kebutuhan saya.	3,63	Baik
X _{2.3}	PP No. 23 Tahun 2018 telah memberikan rasa keadilan perpajakan.	3,73	Baik

Sumber: Tabulasi hasil pengisian kuisisioner yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa indikator persepsi wajib pajak paling berpengaruh adalah prosedur pelaksanaan dan pembayaran pajak PP No. 23 Tahun 2018 sederhana dan mudah, karena memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 3,75. Adapun indikator persepsi wajib pajak yang paling tidak berpengaruh adalah tarif dan masa berlaku tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018 sudah sesuai dengan kebutuhan wajib pajak, karena memiliki nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 3,63.

4.2.5 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Untuk melihat deskripsi atas variabel kepatuhan wajib pajak (X_2) dapat dilihat dari nilai rata-rata masing-masing indikator seperti yang diperlihatkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7

Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_2)

Item	Indikator	Rata-Rata	Penilaian
Y ₁	Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT	3,89	Baik
Y ₂	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak	4,03	Baik
Y ₃	Saya tidak pernah dipidana perpajakan	3,93	Baik

Sumber: Tabulasi hasil pengisian kuisisioner yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak paling berpengaruh adalah wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, karena memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 4,03. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak yang paling tidak berpengaruh

adalah ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, karena memiliki nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 3,89.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

4.3.1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Dua konsep penting dalam *measurement* adalah validitas dan reliabilitas. Kedua konsep ini menjadi penting karena dalam penelitian bekerja dengan menggunakan instrumen-instrumen analisis lanjutan yang mempersyaratkan pemenuhan kriteria validitas dan reliabilitas (Ferdinand, 2016:276).

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2015:49). Suatu kuesioner dikatakan valid, jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ferdinand (2016:276), bahwa pada dasarnya kata “valid” mengandung makna yang sinonim dengan kata “good”. Jadi validitas dimaksudkan sebagai “*to measure what should be measure*”.

Berkaitan dengan reliabilitas, Ferdinand (2016:278) menyatakan bahwa sebuah *scale* atau instrumen pengukur data disebut *reliable* atau terpercaya apabila instrumen secara konsisten memunculkan hasil yang sama setiap kali dilakukan pengukuran. Ghozali (2015:45) menyatakan bahwa kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Indikator	<i>Corected Item-Total Correlation</i>	<i>Cronbach Alpha</i>
Pemahaman Wajib Pajak (X_1)	$X_{1.1}$	0,528	0,680
	$X_{1.2}$	0,516	
	$X_{1.3}$	0,445	
Persepsi Wajib Pajak (X_2)	$X_{2.1}$	0,693	0,795
	$X_{2.2}$	0,660	
	$X_{2.3}$	0,569	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y_1	0,744	0,853
	Y_2	0,681	
	Y_3	0,778	

Sumber: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Menurut Leech *et al.* (2015:95), apabila nilai *item-total correlation* negatif atau terlalu rendah (di bawah 0,30) maka item pernyataan dinyatakan tidak valid. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel pemahaman wajib pajak (X_1), persepsi wajib pajak (X_2), dan kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan valid, karena memiliki nilai *item-total correlation* diatas nilai *cutoff* 0,30.

Untuk uji reliabilitas, Ghozali (2015:46) menyatakan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,60. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak (X_1) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,680; persepsi wajib pajak (X_2) sebesar 0,795; dan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,853. Karena masing-masing memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar daripada nilai *cutoff* 0,60, maka dapat dinyatakan *reliable*.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas


Sebuah distribusi dikatakan normal jika data tidak miring ke kiri atau ke kanan (simetris dengan nilai *skewness* sama dengan 0), serta memiliki keruncingan yang ideal (angka *kurtosis* adalah 0). Sebaran data akan bervariasi

pada *skewness* serta *kurtosis* yang negatif atau positif. Oleh karena itu, yang akan diuji adalah seberapa miring atau seberapa runcing sebuah distribusi, sehingga masih dapat dianggap normal, walaupun tidak benar-benar berdistribusi normal.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2015:147). Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Pengujian normalitas dapat dilihat dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Gambar 4.1

Hasil Pengujian Normalitas dengan Normal Probability Plot



Pada grafik *normal probability plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal yang menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi dianggap telah memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain dalam model regresi saling berkorelasi. Biasanya, korelasinya mendekati sempurna atau sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau mendekati satu). Akibat adanya multikolinearitas ialah sebagai berikut:

1. Pengaruh masing-masing variabel bebas tidak dapat dideteksi atau sulit untuk dibedakan.
2. Kesalahan standar estimasi cenderung meningkat dengan makin bertambahnya variabel bebas.
3. Tingkat signifikansi yang digunakan untuk menolak hipotesis nol (H_0) semakin besar.
4. Probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah semakin besar.
5. Kesalahan standar bagi masing-masing koefisien yang diduga sangat besar, akibatnya nilai t menjadi sangat rendah.

Ghozali(2015:43) menyatakan bahwa untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika VIF melebihi angka 10, maka variabel tersebut mengindikasikan adanya multikolinearitas. Untuk melihat lebih jelas apakah

terjadi multikolinearitas atau tidak dalam model regresi pertama dan kedua, maka dapat dilihat hasil pengujian multikolinearitas pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
Pemahaman Wajib Pajak	0,808	1,238
Presepsi Wajib Pajak	0,808	1,238

Sumber: Hasil Analisis Regresi

Berdasarkan Tabel 4.9 terlihat bahwa nilai VIF keseluruhan variabel bebas kurang dari nilai kritis VIF sebesar 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti variasi (varians) variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas, kesalahan yang terjadi tidak random (acak), tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel bebas. Adanya heteroskedastisitas menyebabkan:


1. Penaksir (estimator) yang diperoleh menjadi tidak efisien, hal itu disebabkan variansnya sudah tidak minim lagi (tidak efisien).
2. Kesalahan baku koefisien regresi akan terpengaruh, sehingga memberikan indikasi yang salah dan koefisien determinasi memperlihatkan daya penjelasan terlalu besar.

Untuk melihat terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas maka dilihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Deteksi ada

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot (Ghozali, 2015:126). Dasar analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.2
Grafik Scatterplot



Berdasarkan grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi.

4.3.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda dengan variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y), dan dengan variabel-variabel bebas, yaitu pemahaman wajib pajak (X_1) dan persepsi wajib pajak (X_2). Analisis regresi linear berganda menunjukkan hasil seperti yang diperlihatkan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,279	,350		-,797	,427
Pemahaman Wajib Pajak (X1)	,791	,098	,579	8,110	,000
Persepsi Waji Pajak (X2)	,395	,085	,332	4,649	,000

Sumber: Lampiran Hasil Regresi

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,279 + 0,791 X_1 + 0,395 X_2 + \varepsilon$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa koefisien variabel persamaan dan persepsi wajib pajak bertanda Positif. Hal ini berarti bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh yang searah dengan variabel terikat. Artinya jika nilai variabel bebas naik, maka nilai variabel terikatnya juga akan

naik, begitu juga sebaliknya. Dari hasil regresi ini tidak ada variabel yang menunjukkan bertanda negatif. Adapun penjelasan rinci mengenai persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

1. Konstanta *intercept* sebesar -0,279 merupakan perpotongan garis regresi dengan sumbu Y yang menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak ketika semua variabel bebas yaitu pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak sama dengan 0.
2. Variabel pemahaman wajib pajak memiliki koefisien regresi positif, berarti jika variabel pemahaman wajib pajak semakin baik maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan sebesar nilai koefisien regresinya yaitu sebesar 0,791 dengan anggapan variabel bebas lainnya tetap.
3. Variabel persepsi wajib pajak memiliki koefisien regresi positif, berarti jika variabel persepsi wajib pajak semakin baik maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan sebesar nilai koefisien regresinya yaitu sebesar 0,395 dengan anggapan variabel bebas lainnya tetap.

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

4.4.1. Pengujian Hipotesis Pertama

Untuk menguji hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dilakukan dengan menggunakan uji F. Jika hasil statistik F pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai signifikansi (p) F kurang dari 0,05, berarti variabel-variabel

bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 4.11
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22,964	2	11,482	74,556	,000 ^b
	Residual	14,477	94	,154		
	Total	37,441	96			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman, Presepsi Wajib Pajak

Sumber: Lampiran Hasil Regresi

Berdasarkan hasil analisis regresi terlihat bahwa nilai signifikansi (Sig) F sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi F lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi sebesar 0,05, maka variabel-variabel bebas, yaitu pemahaman wajib pajak (X_1) dan persepsi wajib pajak (X_2), secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y), kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa hipotesa pertama yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, **diterima**

4.4.2. Pengujian Hipotesis Kedua

Untuk menguji hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pemahaman dan persepsi tentang PP No. 23 Tahun 2018 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dapat dilakukan dengan menggunakan uji t. Apabila masing-masing variabel bebas memiliki nilai signifikan t lebih kecil daripada tingkat signifikansi 5%, maka dapat dikatakan variabel bebas memiliki pengaruh signifikan secara parsial.

Tabel 4.12
Hasil Uji Parsial T (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,279	,350		-,797	,427
Pemahaman Wajib Pajak (X1)	-,791	,098	,579	8,110	,000
Presepsi Waji Pajak (X2)	,395	,085	,332	4,649	,000

Sumber: Lampiran Hasil Regresi

Hasil analisis uji t dengan taraf signifikan 5% menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Variabel pemahaman wajib pajak (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabelkepatuhan wajib pajak (Y), dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05, dan memiliki nilai *standardized beta* sebesar 0,589.
2. Variabel persepsi wajib pajak (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabelkepatuhan wajib pajak (Y), dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05, dan memiliki nilai *standardized beta* sebesar 0,332.

Berdasarkan hasil analisis uji t dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, karena memiliki nilai signifikan t yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, **diterima**.

4.4.3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Untuk menguji hipotesis ketiga menyatakan bahwa diduga persepsi wajib pajak berpengaruh dominan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Pembuktian dominan bisa dilihat dari *standardized beta*. Antara β_1 dan β_2 , mana dari ketiga variabel yang menunjukkan nilai β lebih besar dari β yang lain maka, variabel yang mempunyai nilai β yang paling tinggi tersebut berpengaruh dominan signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Pada tabel 4.10 diketahui bahwa nilai β untuk pemahaman wajib pajak adalah 0,579 dan nilai β untuk persepsi wajib pajak adalah 0,332. Dari nilai β tersebut maka diketahui bahwa nilai β terbesar adalah β pemahaman wajib pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh dominan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa diduga persepsi wajib pajak berpengaruh dominan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan, **ditolak**.

4.4.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai

squared multiple correlation (R^2) untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagaimana terlihat pada tabel 4.13 di bawah ini adalah sebesar 0,613, artinya adalah 61,3% variasi pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ditentukan oleh perubahan seluruh variabel bebas, yaitu pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak yang dimasukkan dalam model regresi. Dengan demikian sisanya yaitu sebesar 38,7% tingkat kepatuhan wajib pajak masih ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Menurut Cohen, dalam Ghozali (2015:122) nilai koefisien determinasi dengan nilai 0,10 – 0,30 menunjukkan kondisi pengaruh rendah, nilai antara 0,30 – 0,50 menunjukkan kondisi pengaruh moderat, dan nilai lebih dari 0,50 menunjukkan kondisi pengaruh kuat. Hasil penelitian menunjukkan nilai 0,613 yang artinya menunjukkan pengaruh yang kuat variabel-variabel pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,783 ^a	,613	,605	,39244

Sumber: Lampiran Uji Koefisien Determinasi R^2

4.5 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemahaman wajib pajak semakin baik akan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Pemahaman wajib pajak merupakan proses pemahaman wajib pajak atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan bagaimana

mengaplikasikannya dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban pajak. Wajib pajak akan memahami jika mereka telah paham terhadap peraturan perpajakan yang diberlakukan saat ini. Wajib pajak yang paham akan mampu melakukan penalaran dan penangkapan makna dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman wajib pajak dapat diketahui melalui sejauh mana pemahaman mereka tentang pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan tentang sistem perpajakan, dan pengetahuan tentang fungsi perpajakan. Jika mereka telah memahami tentang beberapa hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memahami tentang peraturan perpajakan yang diterapkan, sehingga kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban pajak juga akan meningkat lebih baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila persepsi wajib pajak semakin baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya juga akan semakin meningkat. Persepsi wajib pajak merupakan proses wajib pajak dalam memilih, mengatur dan menginterpretasikan informasi tentang perpajakan. Hal ini diperlukan oleh wajib pajak agar mereka memahami arti perpajakan bagi mereka. Persepsi wajib pajak atas perpajakan terkait dengan kesederhanaan atau kemudahan prosedur pelaksanaan dan pembayaran pajak. Jika wajib pajak merasakan bahwa selama ini pelaksanaan dan pembayaran pajak memudahkan bagi mereka maka wajib pajak akan semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya. Persepsi wajib pajak juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan wajib pajak atas tarif dan masa berlaku

tarif yang sesuai perundang-undangan. Jika wajib pajak merasakan bahwa tarif dan masa berlaku tarif telah sesuai dengan peraturan perpajakan maka wajib pajak akan paham dan mereka semakin patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Selain itu persepsi wajib pajak juga terkait dengan asas keadilan yang dirasakan wajib pajak. Jika wajib pajak merasakan bahwa keadilan dalam peraturan perpajakan sesuai dengan kondisi ekonomi mereka masing-masing maka akan membuat wajib pajak memiliki persepsi yang makin baik terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga mereka dengan sepenuh hati patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang menelaah tentang pengaruh faktor-faktor pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemahaman dan Presepsi wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai F hitung 74,556 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari (0,05).
2. Pemahaman dan persepsi wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung sebesar 8,110 dan sig. sebesar 0,000. Variabel persepsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung sebesar 4,649 dan nilai sig. sebesar 0,000. Sehingga hipotesis kedua dapat diterima.
3. Variabel pemahaman memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan persepsi wajib pajak, karena pemahaman wajib pajak memiliki nilai lebih tinggi dari persepsi wajib pajak yaitu dengan nilai beta sebesar 0,579 dan sig. sebesar 0,000 sedangkan persepsi wajib pajak memiliki nilai beta sebesar 0,332 dengan nilai sig. sebesar 0,000. Pemahaman wajib pajak memiliki nilai beta sebesar 0,579 dengan nilai sig. sebesar 0,000. Sehingga hipotesis ketiga tidak dapat diterima.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. a. Dari hasil penelitian secara simultan pemahaman dan persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga disarankan KPP mempertahankan pemahaman dan persepsi wajib pajak untuk terus menjaga kepatuhan wajib pajak
- b. Dari hasil penelitian pemahaman dan persepsi wajib pajak secara parsial dari masing-masing perlu dipertahankan indikator-indikator yang mendukungnya agar bisa memberikan makna atau kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Dari hasil penelitian yang dominan adalah pemahaman wajib pajak sedangkan yang tidak dominan adalah persepsi wajib pajak perlu diperhatikan dan ditingkatkan agar mempunyai derajat yang sama dengan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. a. Terkait dengan pemahaman wajib pajak, hal yang masih harus diperhatikan adalah berhubungan dengan pemahaman cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan besarnya pajak yang dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018. Untuk itu sebaiknya diberikan pelatihan kepada wajib pajak.
- b. Adapun terkait dengan persepsi wajib pajak, hal yang masih harus diperhatikan adalah berhubungan tarif dan masa berlaku tarif PP No. 23 Tahun 2018. Untuk itu pihak kantor pajak KPP Pratama Sidoarjo Selatan dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang peraturan perpajakan tersebut. Terutama masalah informasi perubahan tarif pajak dari 1% ke 0,5% harus diinformasikan dengan jelas.

c. Terkait dengan kepatuhan wajib pajak, hal yang masih harus diperhatikan adalah berhubungan dengan ketepatan waktu penyampaian SPT. Untuk itu maka pihak KPP Madya dapat memberikan pemberitahuan tentang jatuh tempo penyampaian SPT, baik melalui surat langsung kepada wajib pajak, maupun pemberitahuan melalui media cetak dan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryobimo, Tri Putut dan Nur Cahyonowati. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 1, No. 1, Tahun 2012, hal 2.
- Direktorat Jendral Pajak. 2018. *Leaflet PP 23 Tahun 2018*. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang
- Febirizki Damayanty Prawagis, Zahroh Z.A, Yuniadi Mayowan. 2016. Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* | Vol. 10 No. 1-2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- Gatra.com. 2018. Kantor Pajak Jatim Sosialisasikan Penurunan Tarif Pajak UKM. <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/354036-Kantor-Pajak-Jatim-Sosialisasikan-Penurunan-Tarif-Pajak-UKM>. Didownload 08 Januari 2019.
- Imaniati, Zaen Zuhaj. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- kabarsidoarjo.com. 2018. Dorong Peran UMKM, PP No 23/2018 Resmi Diluncurkan. <https://kabarsidoarjo.com/2018/06/23/dorong-peran-umkm-pp-no-232018-resmi-diluncurkan/> Didownload 08 Januari 2019.
- Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Murwati, Eni. 2014. Persepsi Mahasiswa IPS Terhadap Pembelajaran Kewirausahaan Di Jurusan Pendidikan IPS UNY. *Skripsi*. Yogyakarta, UNY.

- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol XIX, No. 2, Mei 2015: 225-241.
- Noviantari, Putri dan Putu Ery Setiawan. 2018. Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.22.3. Maret (2018) hal 1711-1740.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Edisi Revisi. Bandung: Rekayasa Sains
- RAPBN 2019. 2018. *Nota Keuangan beserta APBN 2019*. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat
- Robbins, Stephen P & Judge, Timothy A. 2016. *Organizational Behavior Edition 17*. New Jersey: Pearson Education
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak, Edisi 6*. Yogyakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Sudaryono. 2012. *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung. PT Alfabet
- Supadmi, N. L., dan D. G Dharma Suputra. 2018. Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Denpasar). *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, Vol. 22, No. 2, Desember 2016, hal 95 - 107.
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105-121.
- Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.

Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.

Ferdinand, A. (2016). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Leech, N.L., Barret, K.C., and Morgan, G.A. (2015). *IBMSPSS for Intermediate Statistics: Use and Interpretation*. Fifth Edition. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

LAMPIRAN I



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TIMUR II**

JALAN RAYA JUANDA NO.37, SEMAMBUNG, GEDANGAN, SIDOARJO 61254
TELEPON (031) 8672483-84; FAKSIMILE (031) 8672262; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
e-MAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S - 120 /WPJ.24/BD.05/2019
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

21 Mei 2019

Yth. Kepala LPPM
Universitas Bhayangkara Surabaya
Jl. A. Yani 114
Surabaya

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 130/LPPM/IV/UBHARA/2019 tanggal 8 Maret 2019 hal Permohonan Izin Penelitian, atas:

Nama/NPM : Erika Dwi Maulidina / 1512311198

dengan ini Kanwil DJP Jawa Timur II memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. Hasil riset/penelitian dikirimkan dalam bentuk *hard-copy* dan *soft-copy* melalui alamat sebagai berikut:

1. *hard-copy* & *soft-copy* hasil riset/penelitian dikirim ke alamat:
Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur II
Jl. Raya Juanda No. 37, Semambung
Sidoarjo
2. *soft-copy* hasil riset/penelitian dikirim melalui email ke alamat:
perpustakaan@pajak.go.id

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II
Kepala Bidang P2Humas



Nyoman Ayu Ningsih



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II

JALAN RAFA JUANDA NO.37, SIDOARJO 61254
TELEPON (031) 8672483; FAKSIMILE (031) 8672262; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
e-mail: pengaduan@pajak.go.id; Informasi@pajak.go.id

Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian (Riset)

Nama Unit Kerja :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYU NORITA WURYANSARI
NIP : 19671118 199503 2 001
Jabatan : Kepala KPP Pratama Sidoarjo Selatan

dengan ini menyatakan bahwa :

- Pada dasarnya kami menerima/ menolak* permohonan mahasiswa/peneliti dengan identitas seperti tersebut pada surat konfirmasi kesediaan untuk menjadi lokasi riset pada unit kerja kami
- Kami bersedia membantu menjawab/ memberikan sebagian/ seluruh* data/ keterangan/ informasi yang diajukan oleh mahasiswa/ peneliti, sepanjang data/ keterangan/ informasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 UU KUP

* Coret yang tidak diperlukan

Kolom ini dapat diisi oleh pemohon penelitian/ pejabat pada unit kerja pemohon konfirmasi/ pejabat pada unit kerja yang bersedia menjadi lokasi penelitian (riset)

Nama Mahasiswa : ERIKA OWI MAULIDINA Jl. Jati Selatan 1. No. 6, Babatan,
NPM : 1512311198 Jati. kec. Sidoarjo. Jati
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS BHAYANGKARA

No	Jenis Data	Keputusan		Pemberian data dalam bentuk	
		Ya	Tidak	Hard copy	Soft copy
	<input type="checkbox"/> Wawancara (Daftar/ pedoman wawancara ada/ tidak ada*)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/> Kuesioner (contoh kuesioner ada/ tidak ada*)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/> Data Statistik				
1.	Data yang melakukan pajak nya selama PP 23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Data penerimaan pajak UMFN selama yang terbaru pada PP 23 tahun 2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Catatan : 5

Petunjuk Pengisian:

- diisi oleh pejabat berwenang pada lokasi unit kerja tujuan penelitian (riset)
- (1) & (4) diisi oleh pemohon izin penelitian (riset)/ unit kerja pemohon konfirmasi
- (2) diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan (ya) atau penolakan (tidak)
- (3) diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan pemberian data dalam bentuk hard copy atau hard copy
- (4) diisi oleh pejabat berwenang apabila ada hal-hal tertentu yang perlu menjadi perhatian, misalnya penjelasan terkait dengan penolakan pemberian izin penelitian (riset)

Sidoarjo

13 Mei 2019



Lampiran II. KUESIONER

PENGARUH PEMAHAMAM DAN PRESEPSI WAJIB PAJAK ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP MADYA SIDOARJO)

Pengisian kuesioner ini semata-mata untuk tujuan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan, semua jawaban dan pendapat saudara akan dirahasiakan oleh peneliti.

I. PETUNJUK PENGISIAN :

1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara sejujur-jujurnya tanpa dipengaruhi oleh orang lain.
2. Pilih salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada nomor jawaban yang dipilih.
3. Identitas responden (mohon diisi dengan lengkap dan jelas).

II. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Usia : (1). < 25 tahun (2). 25 – 35 tahun
(3). 36 – 45 tahun (4). > 45 tahun
- b. Jenis Kelamin : (1). Pria (2). Wanita
- c. Pendidikan Terakhir : (1). SLTA (2). Diploma
(3). S1 (4). S2
(5). S3 (6). Lainnya
- d. Pekerjaan : (1). Wirausaha (2). Pegawai Swasta
(3). PNS (4). Lainnya

III. PERTANYAAN

Beri tanda (√) untuk pilihan yang sesuai

Pernyataan	Pilihan Jawaban				
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu-ragu	Setuju	Sangat Setuju
Pemahaman Wajib Pajak terkait PP No. 23 Tahun 2018					
1.	Saya memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun 2018				
2.	Saya memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23				

Pernyataan		Pilihan Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu-ragu	Setuju	Sangat Setuju
	Tahun 2018					
3.	Saya memahami pengetahuan mengenai fungsi perpajakan terkait PP No. 23 Tahun 2018					
Persepsi Wajib Pajak terkait PP No. 23 Tahun 2018						
4.	Prosedur pelaksanaan dan pembayaran pajak PP No. 23 Tahun 2018 sederhana dan mudah.					
5.	Tarif dan masa berlaku tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018 sudah sesuai dengan kebutuhan saya.					
6.	PP No. 23 Tahun 2018 telah memberikan rasa keadilan perpajakan.					
Kepatuhan Wajib Pajak terkait pajak UMKM						
7.	Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT					
8.	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak					
9.	Saya tidak pernah dipidana perpajakan					

**Terimakasih atas jawaban/penilaian yang saudara berikan,
semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan**

LAMPIRAN III**Pemahaman Wajib Pajak (X1)**

Responden	Pernyataan			Total	Rata-Rata
	X1.1	X1.2	X1.3		
1	3	3	4	10	3,33
2	4	4	4	12	4,00
3	4	3	3	10	3,33
4	4	3	3	10	3,33
5	4	3	4	11	3,67
6	3	3	3	9	3,00
7	4	4	3	11	3,67
8	3	3	3	9	3,00
9	3	3	3	9	3,00
10	3	3	3	9	3,00
11	3	4	4	11	3,67
12	4	4	3	11	3,67
13	4	4	5	13	4,33
14	3	3	3	9	3,00
15	3	4	4	11	3,67
16	3	4	3	10	3,33
17	4	4	4	12	4,00
18	3	3	4	10	3,33
19	3	3	3	9	3,00
20	4	3	3	10	3,33
21	4	4	3	11	3,67
22	3	3	3	9	3,00
23	3	3	3	9	3,00
24	2	3	3	8	2,67
25	3	3	3	9	3,00
26	4	4	3	11	3,67
27	3	3	3	9	3,00
28	3	3	3	9	3,00
29	3	2	3	8	2,67
30	3	3	3	9	3,00
31	3	3	4	10	3,33
32	3	3	3	9	3,00
33	3	3	3	9	3,00
34	3	3	4	10	3,33
35	4	4	3	11	3,67
36	3	4	3	10	3,33
37	4	3	4	11	3,67
38	3	3	3	9	3,00
39	4	4	4	12	4,00
40	5	4	4	13	4,33
41	2	3	3	8	2,67
42	3	3	3	9	3,00
43	4	4	3	11	3,67
44	4	3	3	10	3,33
45	4	4	4	12	4,00
46	4	4	3	11	3,67
47	4	4	4	12	4,00
48	4	4	5	13	4,33
49	3	3	3	9	3,00
50	4	4	4	12	4,00

51	4	3	3	10	3,33
52	3	4	3	10	3,33
53	4	4	3	11	3,67
54	4	4	4	12	4,00
55	3	3	3	9	3,00
56	5	4	4	13	4,33
57	4	4	4	12	4,00
58	3	3	4	10	3,33
59	4	3	4	11	3,67
60	4	4	4	12	4,00
61	4	4	3	11	3,67
62	3	3	3	9	3,00
63	5	4	4	13	4,33
64	3	4	3	10	3,33
65	5	4	4	13	4,33
66	3	4	3	10	3,33
67	5	4	5	14	4,67
68	3	3	3	9	3,00
69	4	4	4	12	4,00
70	4	3	4	11	3,67
71	4	4	4	12	4,00
72	3	4	4	11	3,67
73	3	3	4	10	3,33
74	4	5	4	13	4,33
75	3	3	4	10	3,33
76	4	4	4	12	4,00
77	4	3	3	10	3,33
78	4	3	3	10	3,33
79	4	3	4	11	3,67
80	3	3	4	10	3,33
81	4	4	4	12	4,00
82	4	3	3	10	3,33
83	4	3	3	10	3,33
84	4	3	4	11	3,67
85	3	3	3	9	3,00
86	4	4	3	11	3,67
87	3	3	3	9	3,00
88	3	3	3	9	3,00
89	3	3	3	9	3,00
90	3	4	4	11	3,67
91	4	4	3	11	3,67
92	4	4	5	13	4,33
93	3	3	3	9	3,00
94	3	4	4	11	3,67
95	3	4	3	10	3,33
96	4	4	4	12	4,00
97	3	3	4	10	3,33
Rata-Rata	3,54	3,46	3,48		

Presepsi Wajib Pajak (X2)

Responden	Pernyataan			Total	Rata-Rata
	X2.1	X2.2	X2.3		
1	3	3	3	9	3,00
2	5	5	4	14	4,67
3	4	4	4	12	4,00
4	4	4	4	12	4,00
5	4	4	4	12	4,00
6	4	4	4	12	4,00
7	5	5	5	15	5,00
8	4	3	3	10	3,33
9	3	3	3	9	3,00
10	3	3	3	9	3,00
11	3	4	4	11	3,67
12	4	3	4	11	3,67
13	4	3	4	11	3,67
14	4	3	4	11	3,67
15	3	3	3	9	3,00
16	3	3	4	10	3,33
17	5	5	4	14	4,67
18	3	3	3	9	3,00
19	3	3	2	8	2,67
20	4	4	4	12	4,00
21	5	4	4	13	4,33
22	4	3	4	11	3,67
23	3	3	2	8	2,67
24	4	3	3	10	3,33
25	4	4	3	11	3,67
26	3	3	4	10	3,33
27	4	3	4	11	3,67
28	3	3	3	9	3,00
29	3	3	3	9	3,00
30	3	4	4	11	3,67
31	3	3	3	9	3,00
32	4	3	4	11	3,67
33	4	4	4	12	4,00
34	3	3	3	9	3,00
35	4	4	5	13	4,33
36	4	4	3	11	3,67
37	3	4	4	11	3,67
38	3	3	3	9	3,00
39	4	5	5	14	4,67
40	4	4	4	12	4,00
41	3	2	3	8	2,67
42	3	4	3	10	3,33
43	4	4	4	12	4,00
44	4	4	4	12	4,00
45	4	4	4	12	4,00
46	4	3	4	11	3,67
47	3	3	5	11	3,67
48	4	4	4	12	4,00
49	4	4	3	11	3,67
50	4	3	3	10	3,33
51	4	3	4	11	3,67

52	4	4	4	12	4,00
53	4	4	4	12	4,00
54	4	4	4	12	4,00
55	3	4	4	11	3,67
56	4	3	4	11	3,67
57	4	4	4	12	4,00
58	4	4	4	12	4,00
59	3	3	3	9	3,00
60	4	5	4	13	4,33
61	4	4	4	12	4,00
62	4	4	4	12	4,00
63	4	3	5	12	4,00
64	4	4	4	12	4,00
65	4	4	4	12	4,00
66	4	4	4	12	4,00
67	4	4	4	12	4,00
68	4	3	4	11	3,67
69	3	3	4	10	3,33
70	4	4	4	12	4,00
71	3	3	3	9	3,00
72	4	4	4	12	4,00
73	4	4	4	12	4,00
74	4	4	3	11	3,67
75	3	3	3	9	3,00
76	5	5	4	14	4,67
77	4	4	4	12	4,00
78	4	4	4	12	4,00
79	4	4	4	12	4,00
80	3	3	3	9	3,00
81	5	5	4	14	4,67
82	4	4	4	12	4,00
83	4	4	4	12	4,00
84	4	4	4	12	4,00
85	4	4	4	12	4,00
86	5	5	5	15	5,00
87	4	3	3	10	3,33
88	3	3	3	9	3,00
89	3	3	3	9	3,00
90	3	4	4	11	3,67
91	4	3	4	11	3,67
92	4	3	4	11	3,67
93	4	3	4	11	3,67
94	3	3	3	9	3,00
95	3	3	4	10	3,33
96	5	5	4	14	4,67
97	3	3	3	9	3,00
Rata-Rata	3,75	3,63	3,73		

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Responden	Pernyataan			Total	Rata-Rata
	Y1	Y2	Y3		
1	4	3	4	11	3,67
2	5	5	5	15	5,00
3	4	4	4	12	4,00
4	4	4	4	12	4,00
5	4	4	4	12	4,00
6	4	4	3	11	3,67
7	4	5	5	14	4,67
8	3	4	4	11	3,67
9	3	4	3	10	3,33
10	3	4	3	10	3,33
11	4	4	5	13	4,33
12	4	4	4	12	4,00
13	4	4	4	12	4,00
14	3	4	3	10	3,33
15	3	4	4	11	3,67
16	3	3	3	9	3,00
17	5	5	5	15	5,00
18	3	3	3	9	3,00
19	3	3	2	8	2,67
20	4	4	4	12	4,00
21	4	4	4	12	4,00
22	3	4	3	10	3,33
23	3	3	3	9	3,00
24	4	4	3	11	3,67
25	3	3	3	9	3,00
26	4	5	5	14	4,67
27	4	4	5	13	4,33
28	3	4	4	11	3,67
29	3	4	4	11	3,67
30	4	4	3	11	3,67
31	3	4	3	10	3,33
32	3	4	3	10	3,33
33	3	4	4	11	3,67
34	4	4	3	11	3,67
35	5	4	5	14	4,67
36	3	4	3	10	3,33
37	4	4	3	11	3,67
38	3	3	3	9	3,00
39	5	5	4	14	4,67
40	5	5	5	15	5,00
41	3	3	3	9	3,00
42	3	4	4	11	3,67
43	4	4	4	12	4,00
44	4	4	4	12	4,00
45	4	4	3	11	3,67
46	4	3	4	11	3,67
47	5	4	4	13	4,33
48	5	5	5	15	5,00
49	4	4	4	12	4,00
50	4	4	4	12	4,00
51	3	4	4	11	3,67

52	4	4	3	11	3,67
53	4	4	4	12	4,00
54	4	4	4	12	4,00
55	4	3	3	10	3,33
56	5	5	5	15	5,00
57	5	4	5	14	4,67
58	5	4	5	14	4,67
59	4	5	4	13	4,33
60	5	4	5	14	4,67
61	5	5	5	15	5,00
62	3	3	3	9	3,00
63	4	4	4	12	4,00
64	3	4	3	10	3,33
65	4	5	5	14	4,67
66	3	3	3	9	3,00
67	5	5	5	15	5,00
68	4	4	3	11	3,67
69	5	5	5	15	5,00
70	4	4	4	12	4,00
71	5	5	5	15	5,00
72	4	4	5	13	4,33
73	5	4	5	14	4,67
74	5	5	5	15	5,00
75	4	3	4	11	3,67
76	5	5	5	15	5,00
77	4	4	4	12	4,00
78	4	4	4	12	4,00
79	4	4	4	12	4,00
80	4	3	4	11	3,67
81	5	5	5	15	5,00
82	4	4	4	12	4,00
83	4	4	4	12	4,00
84	4	4	4	12	4,00
85	4	4	3	11	3,67
86	4	5	5	14	4,67
87	3	4	4	11	3,67
88	3	4	3	10	3,33
89	3	4	3	10	3,33
90	4	4	5	13	4,33
91	4	4	4	12	4,00
92	4	4	4	12	4,00
93	3	4	3	10	3,33
94	3	4	4	11	3,67
95	3	3	3	9	3,00
96	5	5	5	15	5,00
97	3	3	3	9	3,00
Rata-Rata	3,89	4,03	3,93		

Tabulasi Seluruh Variabel Penelitian

Responden	X1	X2	Y
1	3,33	3,00	3,67
2	4,00	4,67	5,00
3	3,33	4,00	4,00
4	3,33	4,00	4,00
5	3,67	4,00	4,00
6	3,00	4,00	3,67
7	3,67	5,00	4,67
8	3,00	3,33	3,67
9	3,00	3,00	3,33
10	3,00	3,00	3,33
11	3,67	3,67	4,33
12	3,67	3,67	4,00
13	4,33	3,67	4,00
14	3,00	3,67	3,33
15	3,67	3,00	3,67
16	3,33	3,33	3,00
17	4,00	4,67	5,00
18	3,33	3,00	3,00
19	3,00	2,67	2,67
20	3,33	4,00	4,00
21	3,67	4,33	4,00
22	3,00	3,67	3,33
23	3,00	2,67	3,00
24	2,67	3,33	3,67
25	3,00	3,67	3,00
26	3,67	3,33	4,67
27	3,00	3,67	4,33
28	3,00	3,00	3,67
29	2,67	3,00	3,67
30	3,00	3,67	3,67
31	3,33	3,00	3,33
32	3,00	3,67	3,33
33	3,00	4,00	3,67
34	3,33	3,00	3,67
35	3,67	4,33	4,67
36	3,33	3,67	3,33
37	3,67	3,67	3,67
38	3,00	3,00	3,00
39	4,00	4,67	4,67
40	4,33	4,00	5,00
41	2,67	2,67	3,00
42	3,00	3,33	3,67
43	3,67	4,00	4,00
44	3,33	4,00	4,00
45	4,00	4,00	3,67
46	3,67	3,67	3,67
47	4,00	3,67	4,33
48	4,33	4,00	5,00
49	3,00	3,67	4,00
50	4,00	3,33	4,00
51	3,33	3,67	3,67
52	3,33	4,00	3,67

53	3,67	4,00	4,00
54	4,00	4,00	4,00
55	3,00	3,67	3,33
56	4,33	3,67	5,00
57	4,00	4,00	4,67
58	3,33	4,00	4,67
59	3,67	3,00	4,33
60	4,00	4,33	4,67
61	3,67	4,00	5,00
62	3,00	4,00	3,00
63	4,33	4,00	4,00
64	3,33	4,00	3,33
65	4,33	4,00	4,67
66	3,33	4,00	3,00
67	4,67	4,00	5,00
68	3,00	3,67	3,67
69	4,00	3,33	5,00
70	3,67	4,00	4,00
71	4,00	3,00	5,00
72	3,67	4,00	4,33
73	3,33	4,00	4,67
74	4,33	3,67	5,00
75	3,33	3,00	3,67
76	4,00	4,67	5,00
77	3,33	4,00	4,00
78	3,33	4,00	4,00
79	3,67	4,00	4,00
80	3,33	3,00	3,67
81	4,00	4,67	5,00
82	3,33	4,00	4,00
83	3,33	4,00	4,00
84	3,67	4,00	4,00
85	3,00	4,00	3,67
86	3,67	5,00	4,67
87	3,00	3,33	3,67
88	3,00	3,00	3,33
89	3,00	3,00	3,33
90	3,67	3,67	4,33
91	3,67	3,67	4,00
92	4,33	3,67	4,00
93	3,00	3,67	3,33
94	3,67	3,00	3,67
95	3,33	3,33	3,00
96	4,00	4,67	5,00
97	3,33	3,00	3,00

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
X1	97	3.4946	.45670
X2	97	3.7052	.52479
Y	97	3.9490	.62451
Valid N (listwise)	97		

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	97	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	97	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.680	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	6.9485	.862	.528	.541
X1.2	7.0206	1.020	.516	.564
X1.3	7.0000	1.021	.445	.648

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
10.4845	1.877	1.37017	3

Uji Validitas dan Reliabilitas Persepsi Wajib Pajak (X2)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	97	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	97	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.795	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	7.3608	1.212	.693	.665
X2.2	7.4845	1.107	.660	.699
X2.3	7.3814	1.322	.569	.791

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
11.1134	2.477	1.57372	3

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	97	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	97	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.853	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	7.9588	1.623	.744	.776
Y2	7.8144	1.986	.681	.844
Y3	7.9175	1.410	.778	.749

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
11.8454	3.507	1.87272	3

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.783 ^a	.613	.605	.39244

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22.964	2	11.482	74.556	.000 ^b
	Residual	14.477	94	.154		
	Total	37.441	96			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.279	.350		-.797	.427
	X1	.791	.098	.579	8.110	.000
	X2	.395	.085	.332	4.649	.000

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.808	1.238
	X2	.808	1.238

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	X1	X2
1	1	2.981	1.000	.00	.00	.00
	2	.011	16.823	.14	.29	.99
	3	.008	18.924	.86	.71	.01

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a


	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2.8877	4.9955	3.9490	.48909	97
Residual	-.93509	.92951	.00000	.38833	97
Std. Predicted Value	-2.170	2.140	.000	1.000	97
Std. Residual	-2.383	2.369	.000	.990	97

a. Dependent Variable: Y

Charts


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y



Scatterplot

Dependent Variable: Y



KARTU BIMBINGAN SKRPSI

Nama : Erika Dwi Maulidina
 NIM : 1512311198
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2019
 Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman dan Persepsi Wasib Pajak Atas
Peraturan Pemerintah No. 23 Th 2018 terhadap Kepatuhan Wasib Pajak
 Pembimbing Utama : Dra. Kusni Hidayati, M. Si., Ak., CA
 Pembimbing Pendamping : Pr. Hs. Siti Rosyafah, Dra. Ec., M. Si.,

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	22-03-2019	Bab 1 - III → Revisi Semua artf	<i>[Signature]</i>	
	26-03-19	Bab 2 - II Revisi		<i>[Signature]</i>
	29-03-19	Bab 1 - III Revisi	<i>[Signature]</i>	
	02-04-19	Bab 1 - III ACC	<i>[Signature]</i>	
		Bab 2 - II Revisi		<i>[Signature]</i>
	26-06-2019	Bab IV - V Revisi & bab V	<i>[Signature]</i>	
	28-06-2019	Bab IV - V → ACC	<i>[Signature]</i>	
	01-07-2019	IV - V / Revisi		<i>[Signature]</i>
	02-07-2019	IV - V / ACC		<i>[Signature]</i>

Surabaya, 17 Desember 2018
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Akuntansi

Arief Rahman, SE., M. Si.,
 N10N